



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSLAN Alias REPOT Ak AKARIM;
Tempat lahir : Melong;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 November 1986;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 04/ RW. 04 Dusun Melong, Desa Batu Tering,
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA,
S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Als REPOT AK AKARIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RUSLAN Als REPOT AK AKARIM 5 (lima) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik obat warna transparan dengan berat bersih 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 4 (empat) poket plastik bekas pakai shabu;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ beserta kunci kontak dan STNK;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDI SULEMAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RUSLAN Als REPOT AK AKARIM secara bersama-sama dengan AHMAD YANI Als MEKI AK MUHAMMAD (Alm) dan DEDI SULEMAN Als SELEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Lunyuk Km 15 Mapolsek Moyo Hulu Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita saksi IBRAHIM yang merupakan anggota Polsek Moyo Hulu menerima informasi dari rekan di Polres Sumbawa bahwa akan ada kendaraan yang melintas dengan dikendarai oleh saksi AHMAD YANI Als MEKI dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi IBRAHIM memberitahukan informasi tersebut kepada saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA yang juga anggota Polsek Moyo Hulu beserta

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dimaksud. Kemudian para saksi melakukan razia terhadap kendaraan roda empat yang melintas dan pada saat itu para saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ yang dikendarai oleh saksi AHMAD YANI dengan 2 (dua) orang penumpang didalamnya yaitu terdakwa RUSLAN Als REPOT dan saksi DEDI SULEMAN yang mana sebelum kendaraan dihentikan saksi DEDI SULEMAN membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu keluar mobil dan jatuh di antara semak-semak pinggir jalan, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah skop di dalam dashboard;

- Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut, sedangkan para saksi terus melanjutkan pencarian terhadap barang bukti yang dibuang tersebut, sehingga para saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu saksi AHMAD YANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI Als MEKI, DKK, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol komasatu delapan) gram;

Perbuatan terdakwa RUSLAN Als REPOT AK AKARIM secara bersama-sama dengan AHMAD YANI Als MEKI AK MUHAMMAD (Alm) dan DEDI SULEMAN Als SELEM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RUSLAN Als REPOT AK AKARIM secara bersama-sama dengan AHMAD YANI Als MEKI AK MUHAMMAD (Alm) dan DEDI SULEMAN Als SELEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Lunyuk Km 15 Mapolsek Moyo Hulu Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita saksi IBRAHIM yang merupakan anggota Polsek Moyo Hulu menerima informasi dari rekan di Polres Sumbawa bahwa akan ada kendaraan yang melintas dengan dikendarai oleh saksi AHMAD YANI Als MEKI dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi IBRAHIM memberitahukan informasi tersebut kepada saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA yang juga anggota Polsek Moyo Hulu beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dimaksud. Kemudian para saksi melakukan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw



razia terhadap kendaraan roda empat yang melintas dan pada saat itu para saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ yang dikendarai oleh saksi AHMAD YANI dengan 2 (dua) orang penumpang didalamnya yaitu terdakwa RUSLAN Als REPOT dan saksi DEDI SULEMAN yang mana sebelum kendaraan dihentikan saksi DEDI SULEMAN membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu keluar mobil dan jatuh di antara semak-semak pinggir jalan, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah skop di dalam dashboard. Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut, sedangkan para saksi terus melanjutkan pencarian terhadap barang bukti yang dibuang tersebut, sehingga para saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN;

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu saksi AHMAD YANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI Als MEKI, DKK, telah dilakukan penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Perbuatan terdakwa AHMAD YANI Als MEKI AK MUHAMMAD (Alm) secara bersama-sama dengan RUSLAN Als REPOT dan DEDI SULEMAN Als SELEM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA Alias DANTE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa 3 (tiga) orang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh Saksi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD, saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Lintas Sumbawa Lunyuk KM 15, tepatnya di Mapolsek Moyo Hulu, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN Saksi bersama rekan-rekan sesama Anggota Polri, diantaranya saudara IBRAHIM;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut berupa: 1 (satu) poket Sabu, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu;
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut yaitu : 1 (satu) poket Sabu ditemukan di dalam selokan yang kering, tidak jauh dari mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD saat kami berhenti, sedangkan 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu ditemukan di dalam mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut menurut Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN adalah milik mereka bertiga yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut hanya berupa poketen kecil saja, dengan perkiraan berat tidak mencapai 1 (satu) gram;
- Bahwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN bisa ditangkap pada saat itu, berawal pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA saat itu Saksi sedang piket di Mapolsek Moyo Hulu, kemudian Saksi mendapat Informasi dari rekan Reskrim dan intel di lapangan, bahwa kendaraan mobil yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD ada membawa Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi dengan rekan Saksi yang bernama IBRAHIM dan rekan piket

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya melakukan kegiatan razia di depan Mapolsek Moyo Hulu, setelah itu Saksi melakukan pemberhentian terhadap mobil yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD bersama Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN, saat itu juga Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di sekitar mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD diberhentikan lalu ditemukan 1 (satu) poket Nakotika jenis Sabu di selokan kering yang tidak jauh dari posisi mobil tersebut diberhentikan, setelah itu Saksi membawa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN ke dalam Mapolsek Moyo Hulu untuk dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan mobil yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut, ditemukan 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu;

- Bahwa rekan Saksi yang bernama M. GUNTUR yang berhasil mendapatkan 1 (satu) poket Nakotika jenis Sabu di selokan kering yang tidak jauh dari posisi mobil yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut;
- Bahwa Saudara M. GUNTUR bisa mendapatkan 1 (satu) poket Nakotika jenis Sabu di selokan kering yang tidak jauh dari posisi mobil yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut pada saat itu, karena saudara M. GUNTUR sempat melihat pada saat saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa jarak mobil yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut diberhentikan, dengan tempat ditemukannya 1 (satu) poket Nakotika jenis Sabu di selokan kering tersebut lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Mobil yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELEM Ak M. YASIN pada saat itu yaitu Mitshubisi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ;

- Bahwa Mobil Mitshubisi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut, adalah milik saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan tersebut, Saksi dan rekan-rekan kemudian membawa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN beserta barang bukti yang kami temukan tersebut ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa selain Saksi dan rekan-rekan, ada juga masyarakat umum yang ikut melihat atau menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN, yaitu saudara SYAFRUDDIN dan saudara SAHABUDDIN;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN diinterogasi oleh Kanit, jadi Saksi tidak tahu hasil interogasinya;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAHABUDDIN Alias BUDE Ak H. HASBULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Petugas Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD, saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Petugas Polisi menangkap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Lintas Sumbawa Lunyuk KM 15, tepatnya di Mapolsek Moyo Hulu, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh Petugas Polisi pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut berupa : 1 (satu) poket Sabu, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu;
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut yaitu : 1 (satu) poket Sabu ditemukan di dalam selokan yang kering, tidak jauh dari mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD diberhentikan, sedangkan 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu ditemukan di dalam mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw



MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut menurut Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN adalah milik mereka bertiga yang dibeli dengan cara patungan;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut hanya berupa poketen kecil saja, dengan perkiraan berat tidak mencapai 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian penangkapan oleh Petugas Polisi terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut, awalnya pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA saat itu Saksi sedang duduk karaoke di rumah saudara KUS dan Saksi melihat keramaian di depan Kantor Polsek Moyo Hulu, setelah itu Saksi menghampiri keramaian tersebut dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dibawa masuk ke dalam Kantor Polsek Moyo Hulu dan dilakukan penggeledahan badan serta kendaraan, saat itu Saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Polisi dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop, 4 (empat) poket bekas pakai Sabu di dalam mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD, setelah itu Saksi diajak oleh Petugas Polisi untuk menyisir jalan yang dilalui oleh mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD, untuk mencari barang bukti Narkotika dan saat itu Saksi melihat Petugas Polisi menemukan 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu di dalam selokan yang kering, dimana posisi ditemukannya Narkotika jenis Sabu tersebut tidak jauh dari mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD diberhentikan oleh Petugas Polisi, setelah itu Saksi melihat Petugas Polisi mengambil 1 (satu) poket Narkotika diduga Sabu tersebut lalu membawanya ke Polres Sumbawa bersama Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN untuk ditindaklanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak mobil yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut diberhentikan, dengan tempat ditemukannya 1 (satu) poket Nakotika jenis Sabu di selokan kering tersebut lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Mobil yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN pada saat itu yaitu Mitshubisi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ;
- Bahwa Mobil Mitshubisi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ yang dikendarai oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut, diakui kepemilikannya oleh saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa selain Saksi ada juga masyarakat umum yang ikut melihat atau menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN, yaitu saudara SYAFRUDDIN dan beberapa warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap tersebut;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Saksi menyaksikan Petugas Polisi menemukan 1 (satu) poket Nakotika jenis Sabu di selokan kering tersebut, sehingga dengan jelas Saksi melihat 1 (satu) poket Narkotika diduga Sabu tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Petugas Polisi yang telah melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi, saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Terdakwa;

- Bahwa petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Petugas Polisi menangkap Saksi, saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Lintas Sumbawa Lunyuk KM 15, tepatnya di Mapolsek Moyo Hulu, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Saksi pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Saksi tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh Petugas Polisi pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Saksi tersebut berupa : 1 (satu) poket Sabu, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu;
- Bahwa Posisi masing-masing dari barang bukti yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Saksi tersebut yaitu : 1 (satu) poket Sabu ditemukan di dalam selokan yang kering, tidak jauh dari mobil Saksi saat kami diberhentikan, sedangkan 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu ditemukan di dalam mobil Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Saksi tersebut adalah milik kami bertiga yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Saksi membeli Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polisi tersebut 3 (tiga) hari sebelum kami digeledah dan ditangkap;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Saksi beli 3 (tiga) hari sebelum digeledah dan ditangkap tersebut, sudah sempat Saksi dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN gunakan atau konsumsi dan yang ditemukan oleh Petugas Polisi tersebut adalah sisanya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Saksi tersebut hanya berupa poketen kecil saja, dengan perkiraan berat tidak mencapai 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN bisa ditangkap oleh Petugas Polisi, karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya saat Saksi bersama Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dengan mengendarai mobil pergi ke Desa Maman mencari batu Bata Merah untuk membangun rumah Terdakwa, namun pada saat itu di Desa Maman kami tidak menemukan orang yang menjual Bata Merah, sehingga saat itu kami bertiga kembali ke rumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WITA saat melintas di depan Kantor Polsek Moyo Hulu, mobil yang Saksi dan Terdakwa serta saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN kendaraai tersebut diberhentikan oleh Petugas Polisi dan saat itu Saksi dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN disuruh turun dan langsung disuruh tiarap, setelah itu kami bertiga dan mobil yang kami kendaraai tersebut langsung dibawa masuk ke dalam Kantor Polsek Moyo Hulu, sampai di dalam Kantor Polsek Saksi dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN digeledah, namun tidak ditemukan barang bukti yang terkait Narkotika, namun saat itu di dalam mobil Petugas Polisi menemukan rangkaian alat hisap Sabu di dalam dashboard mobil milik Saksi tersebut, Petugas Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditempat pertama kali kami diberhentikan, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw



- Bahwa pada saat duduk di mobil tersebut posisi Saksi duduk di depan mengendarai mobil, Terdakwa juga duduk di depan disamping Saksi, sedangkan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN duduk dibangku bagian belakang;
- Bahwa alat hisap Sabu berupa Bong yang ditemukan oleh Petugas Polisi, pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tidak tahu, kalau di dalam mobil Saksi tersebut pada saat itu ada alat hisap Sabu berupa Bong;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Mobil yang dikendarai oleh Saksi dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN pada saat itu yaitu Mitshubishi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ;
- Bahwa Mobil Mitshubishi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ yang dikendarai oleh Saksi dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN yang pergi membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dengan Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa serta saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN maupun Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Petugas Polisi yang telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi, saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Terdakwa;

- Bahwa petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Petugas Polisi menangkap Saksi, saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Lintas Sumbawa Lunyuk KM 15, tepatnya di Mapolsek Moyo Hulu, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Saksi pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Saksi tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Polisi pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Saksi tersebut berupa : 1 (satu) poket Sabu, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu;
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Saksi tersebut yaitu : 1 (satu) poket Sabu ditemukan di dalam selokan yang kering, tidak jauh dari mobil Saksi saat kami diberhentikan, sedangkan 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu ditemukan di dalam mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Saksi tersebut adalah milik kami bertiga yang dibeli dengan cara patungan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Saksi membeli Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi tersebut 3 (tiga) hari sebelum kami digeledah dan ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Saksi beli 3 (tiga) hari sebelum digeledah dan ditangkap tersebut, sudah sempat Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD gunakan atau konsumsi dan yang ditemukan oleh Petugas Polisi tersebut adalah sisanya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Saksi tersebut hanya berupa poketen kecil saja, dengan perkiraan berat tidak mencapai 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD bisa ditangkap oleh Petugas Polisi, karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya saat Saksi bersama Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dengan mengendarai mobil pergi ke Desa Maman mencari batu Bata Merah untuk membangun rumah Terdakwa, namun pada saat itu di Desa Maman kami tidak menemukan orang yang menjual Bata Merah, sehingga saat itu kami bertiga kembali ke rumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WITA saat melintas di depan Kantor Polsek Moyo Hulu, mobil yang Saksi dan Terdakwa serta saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD kendaraai tersebut diberhentikan oleh Petugas Polisi dan saat itu Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD disuruh turun dan langsung disuruh tiarap, setelah itu kami bertiga dan mobil yang kami kendaraai tersebut langsung dibawa masuk ke dalam Kantor Polsek Moyo Hulu, sampai di dalam Kantor Polsek Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD digeledah, namun tidak ditemukan barang bukti yang terkait Narkotika, namun saat itu di dalam mobil Petugas Polisi menemukan rangkaian alat hisap Sabu di dalam dashboard mobil milik saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut, Petugas Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditempat pertama kali kami diberhentikan, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan saudara AHMAD

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat duduk di mobil tersebut posisi saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD duduk di depan mengendarai mobil, Terdakwa juga duduk di depan disamping saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD, sedangkan Saksi duduk dibangku bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa alat hisap Sabu berupa Bong yang ditemukan oleh Petugas Polisi, pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut adalah milik saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi tidak tahu, kalau di dalam mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut pada saat itu ada alat hisap Sabu berupa Bong, namun setelah digeledah baru Terdakwa dan Saksi tahu kalau di dalam mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut pada saat itu ada alat hisap Sabu berupa Bong;
- Bahwa Saksi yang memegang 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi, pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuang 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi, pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Mobil yang dikendarai oleh Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD pada saat itu yaitu Mitshubishi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ;
- Bahwa Mobil Mitshubishi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ yang dikendarai oleh Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut adalah milik saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi yang pergi membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat penggeledahan dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw



penangkapan terhadap Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dengan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut, seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) patungan dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Saksi dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tahu kalau saat itu Saksi ada membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa serta saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD maupun Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN telah digeledah dan ditangkap oleh Petugas Polisi karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN digeledah dan ditangkap oleh Petugas Polisi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Lintas Sumbawa Lunyuk KM 15, tepatnya di Mapolsek Moyo Hulu, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa bersama saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh Petugas Polisi, pada saat penangkapan Terdakwa bersama saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD serta saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut, akan Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD serta saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Polisi pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut berupa : 1 (satu) poket Sabu, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu;
- Bahwa Posisi masing-masing dari barang bukti yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut yaitu : 1 (satu) poket Sabu ditemukan di dalam selokan yang kering, tidak jauh dari mobil Saksi saat kami diberhentikan, sedangkan 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 3 (tiga) buah Gunting, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Skop dan 4 (empat) poket bekas pakai Sabu ditemukan di dalam mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut adalah milik kami bertiga yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



membeli Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi tersebut 3 (tiga) hari sebelum kami digeledah dan ditangkap;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN beli 3 (tiga) hari sebelum digeledah dan ditangkap tersebut, sudah sempat Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN gunakan atau konsumsi dan yang ditemukan oleh Petugas Polisi tersebut adalah sisanya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Petugas Polisi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut hanya berupa poketen kecil saja, dengan perkiraan berat tidak mencapai 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN bisa ditangkap oleh Petugas Polisi, karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya saat Terdakwa bersama saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN, dengan mengendarai mobil pergi ke Desa Maman mencari batu Bata Merah untuk membangun rumah Terdakwa, namun pada saat itu di Desa Maman kami tidak menemukan orang yang menjual Bata Merah, sehingga saat itu kami bertiga kembali ke rumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WITA saat melintas di depan Kantor Polsek Moyo Hulu, mobil yang Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN kendarai tersebut diberhentikan oleh Petugas Polisi, kemudian saat itu Terdakwa dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN serta saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD disuruh turun dan langsung disuruh tiarap, setelah itu kami bertiga dan mobil yang kami kendarai tersebut langsung dibawa masuk ke dalam Kantor Polsek Moyo Hulu, sampai di dalam Kantor Polsek Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN digeledah, namun tidak ditemukan barang bukti yang terkait Narkotika, namun saat itu di dalam mobil Petugas Polisi menemukan rangkaian alat hisap Sabu di dalam dashboard mobil milik



saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut, Petugas Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu ditempat pertama kali kami diberhentikan, setelah itu Terdakwa bersama saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat duduk di mobil tersebut posisi saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD duduk di depan mengendarai mobil, Terdakwa juga duduk di depan disamping saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD, sedangkan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN duduk dibangku bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa alat hisap Sabu berupa Bong yang ditemukan oleh Petugas Polisi, pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut adalah milik saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, kalau di dalam mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut pada saat itu ada alat hisap Sabu berupa Bong, namun setelah digeledah baru Terdakwa tahu kalau di dalam mobil saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut pada saat itu ada alat hisap Sabu berupa Bong;
- Bahwa Saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN yang memegang 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi, pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut;
- Bahwa Saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD yang membuang 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi, pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan saudara AHMAD YANI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKI Ak MUHAMMAD pada saat itu yaitu Mitshubisi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ;

- Bahwa Mobil Mitshubisi Lancer, warna putih, dengan Nomor Polisi : B 1209 VJ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tersebut adalah milik saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD;
- Bahwa Saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN yang pergi membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD serta saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut;
- Bahwa Saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tersebut, seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) patungan dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN dengan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD tahu kalau saat itu saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN ada membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD serta saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa serta saudara AHMAD YANI Alias MEKI Ak MUHAMMAD maupun saudara DEDI SULAEMAN Alias SELEM Ak M. YASIN tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap tersebut;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI Als MEKI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik obat warna transparan dengan berat bersih 0,18 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah skop;
- 4 (empat) poket plastik bekas pakai shabu;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ beserta kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Lunyuk Km 15 Mapolsek Moyo Hulu Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa bermula pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita saksi IBRAHIM yang merupakan anggota Polsek Moyo Hulu menerima informasi dari rekan di Polres Sumbawa bahwa akan ada kendaraan yang melintas dengan dikendarai oleh saksi AHMAD YANI Als MEKI dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi IBRAHIM memberitahukan informasi tersebut kepada saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA yang juga anggota Polsek Moyo Hulu beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dimaksud. Kemudian para saksi melakukan razia terhadap kendaraan roda empat yang melintas dan pada saat itu para saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ yang dikendarai oleh saksi AHMAD YANI dengan 2 (dua) orang penumpang didalamnya yaitu terdakwa RUSLAN Als REPOT dan saksi DEDI SULEMAN yang mana sebelum kendaraan dihentikan saksi DEDI SULEMAN membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu keluar mobil dan jatuh diantara semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah skop di dalam dashboard. Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut, sedangkan para saksi terus melanjutkan pencarian terhadap barang bukti yang dibuang tersebut, sehingga para saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu saksi AHMAD YANI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I”;

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI Als MEKI, DKK, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol komasatu delapan) gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
3. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RUSLAN Als REPOT AK AKARIM yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Bab IV Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan terang tentang tata cara pengadaan, ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan nasional dan peredarannya, dimana produksi atas kepemilikan terhadap Narkotika dan peredarannya haruslah mendapat izin dari lembaga yang berwenang yang dipergunakan baik untuk pengobatan maupun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun ijin dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur utama delik.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif yang apabila salah satu dari anasir perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Lunyuk Km 15 Mapolsek Moyo Hulu Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa bermula pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita saksi IBRAHIM yang merupakan anggota Polsek Moyo Hulu menerima informasi dari rekan di Polres Sumbawa bahwa akan ada kendaraan yang melintas dengan dikendarai oleh saksi AHMAD YANI Als MEKI dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi IBRAHIM memberitahukan informasi tersebut kepada saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA yang juga anggota Polsek Moyo Hulu beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dimaksud. Kemudian para saksi melakukan razia terhadap kendaraan roda empat yang melintas dan pada saat itu para saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ yang dikendarai oleh saksi AHMAD YANI dengan 2 (dua) orang penumpang didalamnya yaitu terdakwa RUSLAN Als REPOT dan saksi DEDI SULEMAN yang mana sebelum kendaraan dihentikan saksi DEDI SULEMAN membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu keluar mobil dan jatuh diantara semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah skop di dalam dashboard. Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, sedangkan para saksi terus melanjutkan pencarian terhadap barang bukti yang dibuang tersebut, sehingga para saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI serta saksi DEDI SULEMAN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu saksi AHMAD YANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI Als MEKI, DKK, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol komasatu delapan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" :



Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa, saksi AHMAD YANI dan saksi RUSLAN di mana didapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama SRI;
- Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang saksi AHMAD YANI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan RUSLAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik obat warna transparan dengan berat bersih 0,18 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah skop;
- 4 (empat) poket plastik bekas pakai shabu;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ beserta kunci kontak dan STNK;

masih diperlukan bagi Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa DEDI SULEMAN, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDI SULEMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung perekonomian keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias REPOT Ak AKARIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RUSLAN Alias REPOT Ak AKARIM, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik obat warna transparan dengan berat bersih 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 4 (empat) poket plastik bekas pakai Sabu;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ beserta kunci kontak dan STNK;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDI SULEMAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

DWIYANTORO, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.